

Kewajiban Belajar

Zulfahmi Lubis, M.Ag

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan
Jln. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate, 20371

Abstrak: Islam has obligated his followers to learn either is man or woman. The Instrucition for learning and education obtains for long live and for the farest district such as China. Some hadis talked obut it are weak according to its sanad but just because many sanad talked about it than it becomes good.

According to Islamic tought that sciences drived into two kinds; fardhu `ain and fardhu kifayah. Fardhu `ain related to the religious sciences and fardhu kifayah related to every science that has usefull for human civilizations. Islam repects the sciences and the scholars and honors them among the creatures.

Key Words : Kewajiban Belajar, Hadis.

A. Pendahuluan

Belajar atau menuntut ilmu merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tanpa ilmu, manusia tidak dapat melakukan segala hal. Untuk mencari nafkah perlu ilmu, beribadah perlu ilmu, bahkan makan dan minumpun perlu ilmu. Dengan demikian belajar merupakan sebuah kemestian yang tidak dapat ditolak apalagi terkait dengan kewajiban seorang sebagai hamba Allah swt. Jika seorang tidak mengetahui kewajibannya sebagai hamba bagaimana bisa dia dapat memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat.

Selanjutnya, amal menjadi ma`mum kepada ilmu. Tidak sah amal tanpa ilmu. Jadi dalam makalah yang sederhana ini akan dibahas mengenai kewajiban menuntut ilmu atau kewajiban belajar dari sudut pandang kajian hadis tematik. Oleh sebab itu dalam makalah ini akan dijelaskan beberapa hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Ada 50 hadis yang diriwayatkan dari Rasul saw terkait mengenai kewajiban menuntut ilmu. Namun, dalam makalah ini akan dibahas bebera saja dari hadis tersebut karena pada dasarnya isi dan pesannya sama.

Sebelum membahas mengenai kewajiban menuntut ilmu dalam hadis ini akan dibahas pula mengenai pengertian wajib belajar setelah itu baru dibahas mengenai kewajiban belajar sebagaimana tertuang dalam hadis-hadis Rasul saw. Untuk lebih memperjelas topik ini dipaparkan selanjutnya mengenai definisi ilmu, klasifikasinya serta keutamaannya. Dengan demikian jelaslah bagaimana kewajiban menuntut ilmu, apa itu ilmu, pembagian ilmu dan keutamaan menuntut ilmu. Makalah ini dapat lebih memotivasi untuk giat belajar dan mendalami ilmu terutama ilmu-ilmu agama.

Dewasa ini, semua bangsa-bangsa menyadari pentingnya ilmu. Sering didengar slogan, “ilmu adalah kekuatan”. Juga diketahui bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang menjunjung tinggi ilmu dan pengetahuan untuk dapat

memajukan taraf hidupnya. Bangsa yang mundur adalah bangsa yang mengabaikan ilmu dan meremehkan ilmuannya. Di dalam sejarah, bagaimana *Alexander The Great* menguasai dunia dan mengukuhkan hegemoninya dari Barat sampai ke Timur dengan mengandalkan tradisi keilmuan filsafat Yunani dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Begitu juga dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Dengan demikian makalah ini sangat penting untuk dikaji dan dibahas sehingga dapat diketahui pentingnya ilmu dalam Islam dan keutamaan ilmu. Dengan harapan, kiranya dapat menjadi motivasi dalam mempelajari dan mendalami ilmu.

B. Pembahasan

a. Pengertian Wajib Belajar

Di dalam UUD 1945 Bab XIII Pasal 31 Ayat 1 disebutkan, ”*setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan*”. Mendapatkan pendidikan merupakan hak azasi manusia dan menjadi hak dasar warga negara Indonesia. Namun kenyataannya banyak penduduk Indonesia yang belum mendapatkan pendidikan disebabkan banyak hal, di antaranya hidup di lingkungan yang terpencil. Hal ini berdampak pada kurangnya sumber daya manusia untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata.

Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan hak pendidikan bagi warga negaranya. Oleh sebab itu, program wajib belajar dilaksanakan sejak tahun 1984 (Wajib Belajar Pendidikan Dasar 6 Tahun) kemudian setelah 10 tahun diluncurkan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sejak 1994, melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1994.

Wajib belajar merupakan program pendidikan nasional yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Wajib belajar ini merupakan pendidikan minimal yang harus diikuti oleh setiap warga negara Indonesia.

Adapun belajar ialah aktifitas yang dilakukan seseorang atau peserta didik secara pribadi dan sepihak. Sedangkan pembelajaran itu melibatkan dua pihak, yaitu guru dan peserta didik yang di dalamnya mengandung dua unsur sekaligus, yaitu mengajar dan belajar (*teaching and learning*). Jadi perubahan istilah yang sebelumnya dikenal dengan istilah proses belajar mengajar (PBM) atau kegiatan belajar mengajar (KBM). (Ismail, 2008: 8-9.)

Berdasarkan hal di atas maka akan dijelaskan selanjutnya bagaimana pandangan Islam mengenai kewajiban belajar sebagaimana yang tertuang dalam hadis-hadis Rasul saw.

b. Hadis Mengenai Kewajiban Belajar

Di dalam sub judul ini akan dijelaskan beberapa hadis mengenai kewajiban belajar. Rasul saw bersabda mengenai kewajiban belajar :

حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا علي بن عياش الحمصي قال حدثنا حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس بن

مالك قال قال رسول الله: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَرُوهُ عَنِ

محمد إلا كثير ولا عن كثير إلا حفص بن سليمان (At-Tabrani, 1415 H: 7)

Artinya: "Ahmad bin `Abdul Wahhâb menceritakan kepada kami bahwa ia berkata `Ali bin `Iyasy al-Himṣi menceritakan bahwa Hafaṣ bin Sulaimân menceritakan dari Kaṣîr bin Syanzîr dari Muhammad bin Sirîn dari Anas bin Mâlik bahwasanya ia berkata, Rasul saw bersabda : Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim". Ia tidak meriwayatkan Hadis ini dari Muhammad namun dari Kaṣîr dan meriwayatkannya dari Hafaṣ bin Sulaimân.

Ilmu yang dimaksud di dalam Hadis ini adalah ilmu yang mesti diketahui seperti ilmu mengenai Maha Pencipta, ilmu mengenai kenabian, ilmu mengenai tata cara shalat dan lain sebagainya dan semua ini hukum mempelajarinya adalah wajib. (al-Manâwi, 1998: 226)

Hadis dengan lafal di atas diriwayatkan oleh beberapa ulama seperti:

1. Ibnu `Adi di dalam kitab *al-Kâmil* dan al-Baihaqi dalam kitab *Syu`abul Iman* diriwayatkan dari Anas ra.
2. At-Ṭabrani dalam kitabnya *al-Ṣagîr* juga al-Khatib al-Baghdâdi meriwayatkan Hadis ini dari Husein bin Ali ra.
3. At-Ṭabrani dalam kitabnya *al-Awsaṭ* meriwayatkan hadis ini dari Ibnu `Abbas begitu jua dari Tamâm dari Ibnu `Umar ra.
4. At-Ṭabrani dalam kitabnya *Mu`jam al-Kabîr* meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Mas`ud ra.

At-Ṭabrani dalam kitabnya *al-Awsaṭ* juga al-Baihaqi dari Abu Sa`id ra. (as-Suyuthi, 1994: 136)

¹Zainuddin `Abdur Ra`uf al-Manâwi, hal.227

1. ¹Abu Bakar Ahmad bin al-Husaini al-Baihaqi, *Syu`abul Iman*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyah, 1410 H),Juz II, hal.253)

Hadis yang diriwayatkan oleh al-Khatib al-Baghdâdi dari Husein bin Ali ra adalah *ḍa`if* disebabkan salah satu perawi sanadnya yang bernama Abdul `Aziz bin Abi Sâbit adalah *ḍa`if*. Begitu jua hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Mas`ud dan Abu Sa`id semua sanadnya lemah. Namun Hadis ini menjadi kuat atau *Hasan* disebabkan banyaknya sanadyang meriwayatkannya. (al-Manâwi, 227)

Al-Baihaqi juga meriwayatkan Hadis ini dengan tambahan lafal-lafal dari dari Anas ra:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا العباس بن محمد
حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا المستلم بن سعيد عن زياد بن
عامر عن أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : طَلَبُ
الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَاللَّهُ يُجِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ

Artinya: “*Abu Abdillah al-Hafiz* memberitakan kepada kami bahwa *Abu Abbas al-Aṣam* meriwayatkan dari *al-ʿAbbas Ibnu Muhammad* dari *Abu an-Naḍar Ibnu Hasyim bin al-Qâsim* dari *al-Mustalim Ibnu Saʿid* dari *Ziyad bin ʿAmir* dari *Anas bin Malik* bahwasanya *Nabi Muhamad saw* bersabda: *Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan Allah menyukai hamba yang menolong saudaranya yang sedang dalam kesulitan*”. (Abu Bakar Ahmad, 1410 H: 253) *Al-Manâwi* menjelaskan mengenai Hadis ini bahwa yang dimaksud dari *al-Lahfân* adalah orang-orang dilalimi, orang yang minta tolong, orang yang kesulitan atau orang yang terdesak. (*Al-Manawi*, 1994: 227)

Al-Baihaqi juga meriwayatkan Hadis mengenai kewajiban menuntut ilmu dengan sanad dan matan yang berbeda dan tambahan beberapa lafal sebagai berikut:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني حدثنا محمد بن علي بن عفان و أخبرنا أبو محمد الأصبهاني أخبرنا أبو سعيد بن زياد حدثنا جعفر بن عامر العسكري قال حدثنا الحسن بن عطية عن أبي عاتكة وفي رواية أبي عبد الله حدثنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اطلبوا العلم و لو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم

Artinya: *Abu ʿAbdillah al-Hafiz* memberitakan kepada kami juga *Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin ʿUqbah as-Syaibani* bahwa *Muhammad bin ʿAli bin ʿAffân* menceritakan kepada kami begitu jua *Abu Muhammad al-Aṣbahani* memberitakan bahwa *Abu Saʿid bin Ziyad* memberitakan kepada kami bahwa *Jaʿfar bin ʿAmir al-ʿAskari* berkata *Hasan bin ʿAḡʿiyah* menceritakan dari *Abi ʿAtikah* dan diriwayat lain dari *Abu Abdillah* ia berkata *Abu ʿAtikah* meriwayatkan dari *Anas bin Malik* bahwasanya ia berkata : *Rasul saw* pernah bersabda: *tuntutlah ilmu meskipun di China karena sesungguhnya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim*”. Hadis ini adalah Hadis yang menyerupai Hadis *masyhur* namun sanadnya *ḍaʿif*. Hadis ini diriwayatkan dari berbagai versi namun semuanya lemah. (*Al-Manawi*: 227). Di dalam kitab *Faiḍul Qadir* dijelaskan bahwa maksud dari *walaw bi as-Ṣîn* menunjukkan jarak yang sangat jauh maksudnya menuntut ilmu meskipun harus ke ujung dunia. (*Al-Manawi*, 1994: 893)

Berbeda pendapat ulama mengenai ilmu yang wajib dituntut lebih dari 20 pendapat. Setiap kelompok mengemukakan dalilnya dan argumentasinya. Di antaranya imam *al-Gazâli* menjelaskan dalam kitab *Ihyâ ʿUlumiddîn* yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu mengenai Allah swt dan sifat-sifat-Nya yang diperoleh melalui maʿrifat hati tentunya ilmu ini tidak diperoleh melalui mempelajari ilmu *kalâm* bahkan menjadi penghalang dan tabir

baginya. Namun ilmu ini diperoleh melalui *mujâhadah* yaitu perjuangan melawan hawa nafsu. (Al-Manawi, 1994: 893)

Ibnu `Arabi menjelaskan bahwa ilmu memiliki beberapa makna yang berbeda sehingga terjadilah perbedaan defenisi dan hukum seperti lafal `alim dan ulama. Berdasarkan hal ini maka berbedalah pendapat ulama dalam memahami Hadis ini bergantung kepada kecenderungannya. Para *mutakallim* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu *kalâm* dengan argument bahwa ilmu ini adalah pendahuluan bagi segalanya karena ia berkenaan dengan ilmu tauhid yang merupakan dasar dan pondasi agama. Kaum *faqîh* menyatakan bahwa ilmu di sini adalah ilmu fiqih karena ia berkenaan dengan ilmu halal dan haram karena makna inilah yang dapat difahami secara spontan ketika kita berbicara mengenai syari`at. Begitu juga halnya jika latar belakang keilmuannya tafsir maupun Hadis. Seorang ahli nahu juga tentunya akan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu bahasa Arab karena syari`at diperoleh dari Alquran dan Hadis yang menggunakan bahasa Arab. Oleh sebab itu wajib hukumnya menguasai ilmu bahasa Arab. Jadi jelasnya ilmu di sini adalah seluruh ilmu yang terkait dengan ilmu-ilmu syari`at agama Islam baik itu bahasa, Hadis, tafsir, akidah, fiqih, tasawuf dan seterusnya. (Al-Manawi, 1994: 352)

Al-Baihaiqi juga meriwayatkan hadis kewajiban menuntut ilmu ini dari Anas ra dengan perubahan lafal pada matan mengganti kata *fariqah* dengan kata wajib.

طَلَبُ الْعِلْمِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: “Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim”. (as-Suyuti, : 317)

Begitu juga hadis berikut ini diriwayatkan pula oleh Ibnu `Abdil Bar dari Anas ra dengan tambahan lafal-lafal yang berbeda :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَعْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ
حَتَّى الْحَيْتَانُ فِي الْبَحْرِ

Artinya: “Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan sesungguhnya orang yang menuntut ilmu minta ampun baginya segala sesuatu bahkan ikan-ikan di lautan “. (as-Suyuti, : 317). Hadis ini menurut al-Manâwi mengandung cacat. Al-Manâwi menjelaskan mengenai Hadis ini, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan bahwasanya setiap orang yang menuntut ilmu, ikan-ikan yang ada di lautan akan meminta ampun untuknya. Ia juga menegaskan Hadis ini dapat juga dimaknai bahwa akan ditentukan baginya sejumlah bilangan hewan ada keampunan dari dosa. Hal ini disebabkan, baik buruknya dunia ini bergantung kepada orang yang alim, karena orang alim-lah yang mengetahui mana yang haram dan halal dari berbagai macam hewan dan tumbuhan. (al-Manawi, : 227)

Ibnu Mâjah juga meriwayatkan Hadis mengenai kewajiban menuntut ilmu ini dari Anas ra dengan tambahan beberapa lafal sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَيْطِيرٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ
كَمُقَلَّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ

Artinya: “*Hisyâm ibnu Ammâr menceritakan kepada kami begitu jua Hafs bin Sulaimân begitu jua Kasir bin Syinzîr dari Muhamamd bin Sirin dari Anas bin Malik bahwasanya ia berkata Rasul saw bersabda: Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan orang yang menyampaikan ilmu bukan kepada orang yang layak menerimanya seperti seorang yang mengalungkan permata, mutiara dan emas kepada babi-babi*”. (Ibn Majah, 1997: 56) Hadis ini *da`if* menurut al-Munziri. Al-Manâwi menjelaskan mengenai makna Hadis ini bahwa sebelum menuntut ilmu harus ada persiapannya. Cara menuntut ilmu harus selangkah demi selangkah dan bertahap. Tidak bisa mengajarkan ilmu kepada seorang yang belum siap menerimanya misalnya, mengajarkan ilmu yang sulit-sulit difahami sementara dasar-dasarnya belum diajarkan. Jika seorang guru melakukan hal ini menyampaikan ilmu bukan kepada ahlinya atau orang yang sudah siap menerimanya maka sesungguhnya ia telah bersikap lalim kepadanya. Perumpamaan kelaliman di sini seperti mengalungkan hewan yang paling hina dengan permata yang paling mulia. (Al-Manawi, : 227)

Al-Baihaqi menjelaskan mengenai hadis ini dalam kitab *al-Madkhali* bahwasanya Allah swt berkehendak mengajarkan ilmu yang tidak boleh tidak diketahui oleh setiap hamba yang baligh dan berakal atau ilmu yang dia butuhkan yang berkenaan dengan kewajibannya sebagai hamba Allah swt atau ilmu ini wajib dipelajarinya sehingga cukup baginya untuk menjalankan kewajibannya. Ibnu Mubârak menjelaskan makna dari hadis ini bahwa ketika seorang dihadapkan dengan masalah-masalah agama ia mesti mengetahuinya dan bertanya tentangnya. Sedangkan al-Baiḍāwī menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu yang mesti bagi hamba seperti mengetahui Maha Pencipta, ilmu mengenai keesaan Allah, ilmu mengenai kerasulan Muhammad saw, ilmu mengenai tata cara shalat karena mempelajari semua ini adalah farḍu `ain. An-Nawawī menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu yang jika si hamba tidak mengetahuinya maka dia tidak dapat dima`afkan atau tidak ada alasan baginya untuk tidak mengetahuinya. Abu Hafṣ as-Suhrawardī menjelaskan bahwa ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu mengenai ikhlas yang diperintahkan Allah swt juga ilmu mengenai syahwat-syahwat nafsu yang merusak bangunan keikhlasan yang juga diperintahkan untuk mempelajarinya maka ilmu mengenai ini wajib `ain. Begitu juga ilmu mengenai bisikan-bisikan hati dan rinciannya yang dengannya dapat dibedakan mana ilham dari malaikat dan mana bisikan setan. Begitu jua ilmu yang berkenaan dengan

halal dimana memakan yang halal adalah wajib begitu juga ilmu jua beli, nikah, cerai jika ia ingin menikah. Begitu juga ilmu berkenaan lima hal yang fardhu yang menjadi pondasi dasar Islam. Begitu jua menuntut ilmu tauhid dengan dalil akal dan naqli. Begutu jua ilmu batin yang menambahkan keyakinan bagi hamba diperoleh dengan banyak bergaul dengan orang saleh, orang yang zuhud, orang-orang yang dekat dengan Allah swt. Merekalah yang menjadi pewaris ilmu para nabi. Adapun yang dimaksud dengan “*bagi setiap muslim*” adalah menuntut ilmu wajib bagi setiap hamba yang dibebani hukum sehingga anak bayi, orang gila tidak diwajibkan. Muslim di sini bermakna umum mencakup laki-laki dan wanita. As-Sakhâwi berkata dalam buku *al-Maqâsid* banyak pengarang buku melampirkan kata muslimah di belakang hadis ini namun tidak ada riwayat yang menjelaskan mengenai penggunaan lafal muslimah. At-Ṭibbi menjelaskan bahwa setiap muslim memiliki persiapan yang berbeda untuk menerima ilmu, oleh sebab itu ilmu itu harus diberikan kepada orang yang memang sudah siap menerimanya. Jika tidak dilakukan seperti ini sama artinya dengan mengalungkan permata yang indah kepada hewan yang paling hina sebagai sindiran bagi perilaku ini. Dengan demikian wajiblah bagi setiap orang menuntut ilmu yang sesuai dengan kesiapannya dan sesuai dengan tingkatannya setelah ia menimba ilmu berkenaan dengan ilmu-ilmu umum yang fardhu baginya. Seorang alim juga hendaklah mengajarkan kepada murid ilmu yang memang sesuai untuk disampaikan kepadanya dengan mempertimbangkan kesiapannya dan kemampuannya. As-Suyūṭi menjelaskan bahwa Muhyiddin an-Nawawi ditanya mengenai hadis ini, beliau menjawab bahwa hadis ini adalah ḍa’if sanadnya meskipun maknanya sahih. Namun muridnya Jamâluddîn al-Mizzî menyatakan bahwa hadis ini diriwayatkan dari berbagai macam sanad sehingga sampai kepada tingkatan *hasan* bahkan ia berkata saya melihat adalah 50 sanad yang meriwayatkan mengenai hal ini. (As-Suyūṭi, : 20)

Abul Hasan al-Mubârafuri juga menjelaskan bahwa setiap orang wajib menuntut ilmu yang cocok dengan kesiapannya dan cocok dengan tingkatannya setelah dia menimba ilmu-ilmu yang wajib baginya secara umum. Seorang `alim juga harus mengajarkan muridnya ilmu yang memang siap untuk diterimanya. (al-Mubârafuri, 1984: 322)

Ad-Dailami juga meriwayatkan dari Ali ra Hadis mengenai kewajiban menuntut ilmu dengan tambahan lafal-lafal yang berbeda dengan sebelumnya, sebagaimana berikut:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَأَعِدُّ أَيْهَا الْعَبْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا وَلَا خَيْرَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ

Artinya: “Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim maka wahai hamba jadilah engkau seorang alim atau pelajar dan tidak ada kebaikan di luar dari kedua golongan tersebut”. (as-Suyūṭi, : 317)

Al-Hâkim dalam bukunya *al-Mustadrak* meriwayatkan Hadis ini dengan perubahan lafal dan penambahan kata sebagaimana yang dapat dilihat berikut ini:

طَلَبُ الْفَقْهِ حَتْمٌ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: “Menuntut pemahaman terhadap ilmu adalah kemestian dan wajib bagi setiap muslim”. (as-Suyūṭi, : 317)

Husain al-Jurjâni menuliskan hadis ini dengan tambahan kata muslimah di dalam bukunya *al-Minhâj Fi Syu`abil Imân* : (al-Jurjâni, 1979: 191)

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ

Namun ia tidak menjelaskan perawinya dan sanadnya. Jadi lafal muslimah ini adalah tambahan dalam Hadis tersebut.

Ada juga pernyataan ulama mengenai kewajiban menuntut ilmu sepanjang usia sebagaimana berikut:

أَطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

Artinya: “Tuntutlah ilmu dari buaian sampai ke liang lahad “. syekh Abdul Fattâh Abu Guddah menjelaskan bahwa pernyataan ini bukanlah Hadis Nabi namun ia hanya perkataan kebanyakan manusia. . Berdasarkan penyusuran dari berbagai kitab hadis tidak ditemukan pernyataan ini. Oleh sebab itu, tidaklah boleh disandarkan kepada Rasul saw sebagaimana banyak dilakukan oleh manusia. (Abu Ghuddah, : 30). Begitu jua syekh Ibnu Bâz menjelaskan bahwa ini adalah Hadis palsu. Syekh Yusuf al-Qardâwi menjelaskan ini bukanlah Hadis namun ia memiliki makna yang baik. Jadi, ia dapat dijadikan pepatah atau pernyataan hikmah yang digunakan dalam kehidupan.

Berdasarkan pemaparan penjelasan hadis-hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa Hadis-hadis mengenai kewajiban menuntut ilmu adalah Hadis *ḍa`if* atau mengandung cacat. Namun karena banyaknya perawi yang meriwayatkannya bahkan sampai 50 sanad maka status hadis ini naik menjadi *hasan ligairihi*.

Lafal-lafal yang digunakan dalam Hadis-hadis tersebut banyak terdapat penambahan namun memiliki pesan yang sama. Di antara pesan tambahan yang termuat dalam Hadis-hadis tersebut terkait dengan kewajiban belajar ialah menuntut ilmu wajib meskipun harus ke wilayah yang paling jauh, mengajarkan ilmu harus disesuaikan dengan kesiapan murid, tidak ada kebaikan pada diri orang yang enggan belajar, penuntut ilmu akan senantiasa diampuni dosa-dosanya dan orang yang menuntut ilmu harus ditolong karena ia merupakan bagian dari perjuangan menegakkan syiar agama. Juga ada anjuran ulama untuk menuntut ilmu sepanjang hidup.

Ilmu yang dimaksud di sini berbeda pendapat ulama mengenainya. Namun dari berbagai keterangan yang dapat difahami, jelas bahwa ilmu yang wajib adalah ilmu yang terkait dengan kewajiban seorang hamba mengetahuinya seperti akidah, fiqih, tasauf, bahasa Arab dan seterusnya. Wajib di sini diklasifikasikan lagi menjadi wajib `ain dan wajib *kifâyah* bergantung kepada apakah melakukannya wajib `ain atau wajib *kifâyah*. Klasifikasi ilmu ini akan dibahas lebih lanjut dalam sub judul berikut.

c. Defenisi Ilmu dan Klasifikasinya

Para ulama Islam menjelaskan defenisi ilmu di antaranya ilmu menurut Imam Râgib dalam buku *Mufardât Alquran: mengetahui sesuatu berdasarkan hakikatnya yang sebenarnya*. Ahli ilmu logika mengetakan bahwa ilmu adalah mengetahui zat atau hakikat sesuatu atau yang dikenal dengan *taşawwur*. Kedua: menjustifikasi atas sesuatu dengan keberadaan sesuatu atau menafikannya atau yang dikenal oleh ahli logika dengan istilah *taşdiq*. (al-Qarđawi, 1996: 71)

Dalam al-Quran kata `ilm dan kata jadiannya disebutkan kurang lebih mencapai 800 kali. Al-Qarđawi dalam penelitiannya terhadap kitab *Al-Mu`jam Al-Mufahras Li Al-Afâz Al-Quran al-Karîm* menjelaskan bahwa kata `ilm dalam al-Quran terdapat 80 kali, sedangkan kata yang berkaitan dengan itu seperti kata `allama (mengajarkan) ya`lamu (ia mengetahui) `alim (tahu) dan seterusnya disebutkan beratus-ratus kali. (Zainuddin, 2006: 42).

Sebagaimana imam Râgib membagi ilmu dari sisi lain ilmu dibagi menjadi dua macam: teori dan praktis. Ilmu teoritis adalah ilmu yang menuntut lebih dari sekedar mengetahuinya, jika ia mengetahuinya maka telah sempurnalah ilmunya. Seperti ilmu mengenai berbagai yang ada di alam ini.

Ilmu praktis: adalah ilmu yang tidak sempurna kecuali jika diamalkan seperti ibadah, akhlak dan seterusnya.

Ulama lain membagi ilmu menjadi dua: ilmu logika dan *sam`i*. ilmu logika adalah ilmu yang diperoleh melalui logika dan percobaan. Ilmu *sam`i*: ilmu yang diperoleh melalui kenabian dan wahyu. (Daudi, : 580)

Al-Manâwî dalam bukunya *at-Taufiq* bahwa ilmu adalah keyakinan yang mutlak tetap yang sesuai dengan kenyataan. Dalam hal defenisi ilmu tidak ada perbedaan antara Islam dan Barat bahwa ia merupakan kebenaran yang sesuai dengan realitas. Namun titik perbedaannya mengenai sumber ilmu yang diakui. Dimana Barat hanya mengenai yang bersifat empiris dan tidak mengakui wahyu.

Ilmu dalam agama Islam adalah pengetahuan akan kebenaran yang didasari atas argument yang kuat dan dapat dipastikan (*qaṭ`i*). Oleh sebab itu al-Quran adalah hujjah yang *qaṭ`i* begitu juga Hadis yang *mutawâtir* dan *şahîh*. Maka keduanya tergolong kepada ilmu bahkan menjadi sumber dan neraca ilmu dalam agama Islam. Karena dalam Islam kebenaran yang mutlak hanya bersumber dari Allah Swt. (Al-Qardhawi, 1997: 57).

Menurut imam al-Gazâli dalam bukunya *Ihya`Ulūmiddîn* beliau menerangkan secara khusus tentang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tatanan sosial masyarakat. Ia mengklasifikasikan ilmu pengetahuan berdasarkan tiga kriteria, yaitu: (Al-Ghazali, : 13-24).

1. Kasifikasi ilmu pengetahuan menurut tingkat kewajibannya

Berdasarkan tingkat kewajibannya ini imam al-Gazâli membagi kepada dua kewajiban yaitu;

a. Ilmu pengetahuan yang *farđu`ain*

Menurutnya ilmu pengetahuan yang termasuk dihukumi *farđu`ain* ialah segala macam ilmu pengetahuan yang dengan dapat digunakan untuk

bertauhid (pengabdian, peribadatan kepada Allah secara benar, untuk mengetahui Zat serta Sifat-sifat-Nya.

a. Ilmu pengetahuan *farḍu kifāyah*

Adapun yang termasuk *farḍu kifāyah* menurutnya adalah setiap ilmu pengetahuan yang tidak dapat dikesampingkan dalam menegakkan kesejahteraan dunia. Al-Gazâli menyebutkan ilmu-ilmu yang termasuk *farḍu kifāyah* adalah: ilmu kedokteran, berhitung, ilmu bekam, politik dan lain sebagainya.

2. Klasifikasi ilmu pengetahuan menurut sumbernya

Adapun klasifikasi ilmu pengetahuan menurut sumbernya. Al-Gazâli membagi kepada dua sumber:

a. Sumber dari pengetahuan syari'ah

Ilmu ini adalah ilmu pengetahuan yang di peroleh dari para Nabi as. Bukan dari penggunaan ilmu akal seperti berhitung atau dari eksperimen seperti ilmu kedokteran atau dari pendengaran seperti ilmu bahas.

Kemudian dari pengetahuan syari'ah di klasifikasikan menjadi 4 bagian yaitu;

1. *Uṣūl* yang terdiri dari, Alquran, as-Sunnah, Ijma' dan Āṣâr sahabat.

2. *Furū'* yang terdiri dari ilmu fiqih, ilmu akhlak atau etika Islam.

3. *Muqaddimah* yakni ilmu yang merupakan alat seperti ilmu bahasa, dan nahu.

4. *Mutammimah* (penyempurnaan) yakni ilmu al-Qur'an hadits dan ilmu āsar sahabat dan lainnya.

b. Pengetahuan *gairi syari'ah* (*aqliyah*)

Sumber-sumber primer dari pengetahuan *gairu syari'ah* (*aqliyah*) adalah akal pikiran, eksperimen dan akulturasi. Jadi, ilmu pengetahuan *gairu syari'ah* yakni sesuatu yang dapat diganti (dicari) dan tercapai oleh persepsi dan ilmu pengetahuan ini ada yang terpuji, dan yang tercela dan ada yang mubah.

3. Klasifikasi ilmu pengetahuan menurut fungsinya sosialnya.

Berdasarkan fungsi sosialnya, al-Gazâli membagi kepada 2 macam:

a. Ilmu pengetahuan yang terpuji, yakni pengetahuan yang bermanfaat dan tidak dapat di kesampingkan. Contohnya ilmu kedokteran dan berhitung.

b. Ilmu pengetahuan yang terkutuk yaitu pengetahuan yang merugikan dan merusak manusia. Contohnya ilmu magis (sihir), azimat-azimat (*tulasamat*), ilmu tenung (*syabizah*) dan astrologi (*talbisât*).

d. Keutamaan Menuntut Ilmu

Tidak ada agama yang seperti agama Islam dan tidak ada kitab suci yang seperti Alquran yang begitu mengutamakan ilmu dan menganjurkan manusia untuk mencarinya. Allah swt juga meninggikan kedudukan orang yang berilmu dan menjelaskan keutamaannya serta kelebihanannya di dunia dan di akhirat. Allah swt juga menganjurkan untuk belajar dan mengajarkan ilmu serta meletakkan kaedah-kaedah dasar, hukum-hukum dalam hal tersebut sebagaimana yang tercantum di dalam Alquran.

Sebagai bukti wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw adalah perintah untuk membaca yang merupakan kunci bagi ilmu dengan menyebutkan

pena sebagai sarana untuk mentransfer ilmu dari satu generasi kepada generasi lainnya. Sebagaimana firman Allah swt di dalam surat al-`Alaq ayat 1-5:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

Artinya: “*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari suatu yang melekat. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya*”.

Sungguh surat yang pertama yang diturunkan Allah swt adalah surat al-`Alaq dalam surat ini Allah swt menyebutkan anugrah apa yang telah diberikanNya kepada manusia yaitu mengajarkan apa-apa yang tidak dia ketahui. Di dalam surat ini Allah swt menegaskan keutamaanNya dengan mengajari manusia dan mengutamakan manusia dengan ilmu tersebut. Hal ini menunjukkan akan kemuliaan ilmu dan mengajarkannya. Surat ini dibuka dengan perintah untuk membaca yang dapat mendatangkan ilmu. Kemudian Allah swt menyebutkan makhlukNya secara umum dan secara khusus. Dimana Allah swt mengkhususkan manusia di antara makhluk-makhlukNya untuk memperoleh kemuliaan ilmu ini. Dimana Allah swt memerintahkannya untuk memperhatikan kejadian dirinya dari sesuatu yang melekat di dinding rahim. Kemudian Allah swt menjelaskan bahwa dia Maha Mulia dengan lafal *akram* dengan berbagai keutamaan dan anugrah yang Dia berikan. Kemudian Allah swt menjelaskan mengajarkan makhlukNya secara umum dan secara khusus yaitu manusia.

Di antara ayat-ayat yang turun di awal ialah surat al-Qalam sebagaimana firmanNya:

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

Artinya: “*Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis*”. Allah Swt di dalam ayat ini bersumpah dengan pena. Tidaklah Allah swt bersumpah dengan sesuatu melainkan bahwa sesuatu itu sangat penting dan sangat bernilai. Pena merupakan alat untuk mentransper ilmu dari satu orang kepada lainnya, dari satu bangsa kepada bangsa lainnya dan dari satu generasi ke generasi lainnya. Pena membuat kekalnya ilmu sepanjang masa. Pena sebagai alat untuk menukil ilmu dan mengabadikannya. Sungguh besar dan begitu penting peranan pena di dunia ini.

Di lain ayat Allah Swt juga berfirman pada surat az-Zumar ayat 9:

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “*Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak mengetahui*”. Allah swt di sini membedakan orang yang berilmu dengan orang yang bodoh keduanya tidaklah sama. Tanpa memandang ilmu apa saja itu namun yang penting tidaklah sama antara orang yang alim dan yang jahil. Sama hal tidaklah sama antara orang yang melihat dengan yang buta atau antara kegelapan dan cahaya. Jelas keutamaan ilmu membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan mengutamakanNya dari selainnya.

Di dalam Alquran Allah swt juga menegaskan bahwa orang yang takut kepada Allah Swt adalah orang yang berilmu. Sebagaimana firmanNya dalam surat Fâfir ayat 28:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

Artinya: “*Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaNya adalah para ulama*”. Karena para ulama-lah yang telah membaca tanda-tanda kebesaran, keagungan, keadilan Allah swt dalam segala peristiwa dan alam yang dibentangkanNya sehingga mewariskan ke dalam hati mereka rasa takut kepada Allah swt untuk melakukan segala bentuk perbuatan yang mendatangkan murka Allah swt. Ibnu Mas`ud ra pernah berkata:

كَفَى بِخَشْيَةِ اللَّهِ عِلْمًا وَكَفَى بِالْإِعْتِرَارِ بِاللَّهِ جَهْلًا

Artinya: “*cukuplah rasa takut kepada Allah swt menandakan seorang berilmu dan cukuplah keberanian untuk melakukan maksiat sebagai tanda kebodohan seorang*”.

Di dalam Alquran Allah swt juga menjelaskan bagaimana Allah swt bersaksi juga para malaikatnya dan orang berilmu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah swt sebagaimana tertuang di dalam surat ali Imran ayat 18:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya; “*Allah swt bersaksi begitu jua para malaikat dan orang-orang yang berilmu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan menegaskan keadilan tidak ada tuhan selain Dia Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*”. Imam Gazâli berkata, “perhatikanlah bagaimana Allah Swt memulai ayat ini dengan Dia kemudian para malaikatNya dan orang yang berilmu dalam kesaksian hal ini cukup membuktikan betapa mulai dan utamanya dan jelasnya kemuliaan dan keutamaan ilmu”. (al-Ghazali, 1989: 5).

Ibnu al-Qayyim menjelaskan mengenai ayat ini bahwa Allah swt menjadikan para ulama sebagai saksi akan Kemaha EsaanNya hal ini menunjukkan akan keutamaan ilmu dan orang yang berilmu dari beberap aspek:

1. Allah swt memilih mereka saja di antara manusia sebagai saksi
2. Menggandengkan kesaksian Allah dan kesaksian mereka
3. Menggandengkan kesaksian para malaikat dengan kesaksian mereka
4. Ayat ini juga secara implisit menjelaskan bahwa para ulama adalah orang yang bersih, adil, jujur karena mustahil Allah swt mengambil kesaksian dari hambanya yang tidak adil. Hal ini ditegaskan dengan sabda Rasul saw

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُدُولُهُ يُنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْعَالِينَ وَأَنْتِحَالَ

الْمُبْطِلِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Ilmu agama ini akan diemban oleh setiap generasi mendatang oleh orang yang adil (tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak berketerusan melakukan dosa kecil serta jujur), mereka menapikan pemalsuan yang dibuat oleh orang yang melampai batas juga menyanggah pendapat yang membatalkan hal yang benar serta menyalahkan ta`wil orang-orang yang bodoh”. (al-Baihaqi, 10/209)

5. Allah swt mendeskripsikan mereka bahwa mereka adalah orang yang berilmu hal ini menunjukkan spesifikasi mereka dengan hal tersebut bahwa merekalah orang yang diberi ilmu dan bukan gelar yang bersifat pinjaman.
6. Allah swt beraksi dengan DiriNya dan Dialah Saksi yang paling mulia kemudian dengan makhlukNya yang terbaik yaitu para malaikat dan para ulama. Cukuplah ini menunjukkan keutamaan dan kelebihan serta kemuliaan para ulama.
7. Allah swt disini meminta kesaksian dalam perkara yang paling agung, paling pokok, paling penting, paling besar yaitu kesaksian mengenai tauhid. Jelas untuk perkara yang besar dibutuhkan saksi-saksi yang memiliki kedudukan yang tinggi. Hal ini menunjukkan para ulama adalah penghulu dan pemuka makhluk-makhluk Allah Swt.
8. Allah swt menjadikan kesaksian mereka sebagai hujjah dan argumen bagi orang-orang yang mengingkari hal ini. Jelas mereka diposisikan sebagai bukti dan tanda serta argumen atas Kemaha esaan Allahswt.
9. Allah swt menggunakan satu kata kerja yang mengandung kesaksian yang bersumber dariNya, para malaikat dan para ulama. Hal ini menegaskan begitu kuatnya hubungan kesaksian mereka dengan kesaksian Allah swt. Seakan Allah swt bersaksi bagi diri atas ketauhidan melalui lisan mereka dan membuat mereka mengucapkan kesaksian ini, seakan Dia sendirilah yang bersaksi dengan mengucapkannya dan mengajarkan kepada mereka sementara itu mereka bersaksi akan hal tersebut dengan pengakuan dan keimanan.
10. Bahwasanya Allah swt akan menyerahkan hakNya kepada hamba-hambaNya berupa kesaksian ini. Jika mereka menunaikan kesaksian ini maka mereka telah menunaikan hak Allah swt. Oleh sebab itu wajiblah makhluk untuk mengakuinya sehingga hal ini menjadi puncak kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Setiap orang yang memperoleh petunjuk dengan kesaksian para ulama dengan mengakui kebenaran ini disebabkan kesaksian mereka maka merkapun mendapat pahala sebagaimana pahala orang yang menerima petunjuk tersebut. Ini adalah keutamaan yang besar tidak ada yang mengetahuinya selain Allah swt. Begitu juga setiap orang yang bersaksi dengannya disebabkan kesaksian mereka maka bagi mereka pahala yang sama dengan yang bersaksi tersebut. (Ibnu al-Qayyim, 1994: 48-49).

C. Penutup

Kiranya jelas bagi kita bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Meskipun hadis-hadis yang membicarakan mengenai

hal ini lemah namun karena banyaknya sanad yang meriwayatkannya maka hadis ini menjadi hasan bahkan maknanya sahih.

Ilmu yang wajib `ain dituntut terutama adalah ilmu-ilmu agama kemudian ilmu-ilmu lainnya yang tidak bertentangan dengan agama dan membawa maslahat bagi orang banyak maka *fardhu kifayah* menuntutnya.

Begitu banyak keutamaan ilmu yang dijelaskan sebelumnya di antaranya; orang yang berilmu adalah yang takut kepada Allah, orang yang berilmu adalah orang yang adil, orang yang berilmu disamakan kesaksiannya dengan kesaksian Allah dan para malaikatNya, orang yang berilmu memberikan sumbangsih yang besar dalam mentransfer ilmu kepada generasi selanjutnya dan lain sebagainya.

Disadari banyak terdapat kekurangan dalam penulisan makalah ini oleh sebab itu penulis mengharapkan saran yang membangun untuk membenahinya. Semoga juga makalah ini dapat memotivasi kita untuk lebih giat mendalami ilmu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad, *Syu`abul Iman*, Beirut, Dâr al-Kutub al-`Ilmiyah, 1410 H
- Al-Gazâli, Abu Hâmid, *Ihya` Ulumiddîn*, Semarang, Karya Toha Putra, t.t
- , *Ihya` Ulumiddîn*, Beirut, Dâr al-Ma`rifah, 1989
- Al-Manâwi , Abdur Ra`uf , Zainuddin, *at-Taisir Bisyarhi al-Jâmi` as-Şagîr*, (Riyad, Dar an-Nasyar, 1998
- , *Faiḍul Qadîr*, Beirut, Dârul Kutub al-`Ilmiyah, 1994
- Al-Qarḍâwi, Yusuf, *Al-`Aqlu Wal `Ilmu Fil Quranil Karîm*, Cairo, Maktabah Al-Wahbah, 1996
- , *al-Islam Wal `Ilmâniyah*, Cairo, Maktabah Wahbah, 1997
- Al-Qarḍâwi dalam M.Zainuddin, *Filsafat Ilmu Perspektif Pemikiran Islam*, Jakarta, Lintas Pustaka, 2006
- Ar-Rahmâni al-Mubârafuri, Abul Hasan `Ubaidillah, *Mura`atul Mafâtiḥ Syarhu Misykâtil Maşâbih*, Binaras Al-Hind, Idârat al-Buhûs al-`Ilmiyah, 1984
- As-Suyuṭi dkk, *Syarah Sunan Ibni Mâjah*, Karatch, Qadimi Kutub Khanah, t.t
- As-Suyuṭi, Abdur Rahman, Jalâluddin, *Jâmi` al-Ahâdiş*, Beirut, Dârul Fikri, 1994
- At-Ṭabrani, Sulaiman bin Ahmad, Abul Qasim, *al-Mu`jam al-Awsaṭ*, Cairo, Dârul Haramain, 1415 H
- Ibnu al-Qayyim, *Miftâḥ Dâr as-Sa`adah*, Cairo, Dâr al-Kutub al-`Ilmiyah, 1994
- Shafwan Adnan Daudi, *Mufrâdat al-Quran*, Beirut, Dâr al-Qalam, t.t
- SM, Ismail, *Strategi Pembelajaran Islam Berbasis PAIKEM*, Semarang, Rasail Media Group, 2008